

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palembang

Jln inspektur Marzuki KM.3.5 kelurahan Siring agung kec.ilir barat 1 palembang 30151

081211020709

rupbasanpalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Pinjam pakai benda sitaan dan barang rampasan negara

No. SK :

Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palembang

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Kepala Rupbasan dari instansi penanggung jawab juridis untuk meminjam pakai Basan atau Baran dalam keperluan proses pemeriksaan pengadilan
2. Surat penetapan/ putusan pengadilan
3. Salinan Barang Bukti dari instansi penanggung jawab juridis
4. Idetintas pemilik (KTP dan KK)
5. Dokumen dan surat-surat yang sah terkait Basan atau Baran yang dipinjam pakai
6. Spesifikasi/rekam jejak Basan atau Baran yang akan dipinjam pakai
7. Surat kuasa dari pemilik Basan atau Baran (jika dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon diterima oleh petugas pengamanan Rupbasan
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan yang sah dengan disertai dengan dokumen persyaratan
3. Petugas administrasi Rupbasan memeriksa dan memvalidasi kelengkapan dokumen dan surat-surat
4. Petugas administrasi Rupbasan membuat Berita Acara pinjam pakai Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan
5. Petugas administrasi Rupbasan melaporkan adanya permohonan pinjam pakai Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan
6. Pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan harus sepengetahuan Kepala Rupbasan
7. Setiap pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan di pengadilan wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
8. Apabila persyaratan dan mekanisme atau prosedur diatas terpenuhi maka pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan dapat dilaksanakan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima pinjam pakai Basan atau Baran dengan persetujuan Kepala Rupbasan atau pejabat administrasi yang didelegasikan

Waktu Penyelesaian

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palembang

Jln inspektur Marzuki KM.3.5 kelurahan Siring agung kec.ilir barat 1 palembang 30151

081211020709

rupbasanpalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah

Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palembang

1 Hari kerja

Satu hari sejak permohonan dikabulkannya pinjam pakai sampai dengan diserahkannya kembali ke Rupbasan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya pelayanan pinjam pakai di Rupbasan

Pengaduan Layanan

1. Pemohon menyampaikan pengaduan melalui Kotak pengaduan, No. HP, SMS Pengaduan, Email, dan Website
2. Kepala Rupbasan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada pemohon yang menyampaikan pengaduan